



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1336 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/9112/436.7.1/2023 Tanggal 11 April 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TKIT Permata Bunda
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Jl. Bangkingan Timur V/I Lakarsantri Surabaya , RT 5 / RW 1, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Kec. Lakarsantri
NPSN	: 69812624
Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	: H.Muchammad An-Nafi Berdasarkan Akta Notaris : Nanang Jaka Sulistya,S.H. Nomor 06 juli 2012 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-4835.AH.01.04.Tahun 2012
Ketua Penyelenggara	: H.Muchammad Suyanto
Nama Ketua/Pimpinan	: Lina Rifaani, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/5928/436.7.1/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 11 April 2023 sampai dengan 11 April 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **11 April 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001